

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative dan empiris. Penelitian hukum normative ialah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan system norma. Sistem norma yang dimaksud mengenai asas asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian hukum empiris yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. ²²

B. Jenis Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder:

1. Data Primer yang diperoleh melalui studi lapangan yaitu dengan cara menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara secara terstruktur maupun bebas dengan responden yang terkait dengan permasalahan serta putusan PTUN Yogyakarta dalam perkara sengketa kepegawaian.
2. Data Sekunder merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

²² Mukti fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normative dan Epiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 153

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
 - c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 - d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 - e) Undang-Undang Nomor Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 - f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
 - g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - i) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum perundang-undangan lainnya yang terkait dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis tentang peranan PTUN dalam penyelesaian sengketa kepegawaian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Yaitu melakukan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pada pustaka, Perundang-undangan, buku hukum dan literatur pendukung yang berkaitan dengan materi penelitian.

2. Wawancara

Yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber dan responden baik secara bebas maupun terpimpin.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di PTUN Yogyakarta Jl. Janti No. 66, Banguntapan Bantul, Yogyakarta

E. Narasumber dan Responden

Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Andi Muh Ahli Rahman selaku Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Hakim Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara sengketa kepegawaian

di PTUN Yogyakarta dan Kepala BKD Daerah Istimewa Yogyakarta. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil yang mengajukan perkara sengketa kepegawaian di PTUN Yogyakarta 2 orang responden yaitu Ade Gardenia Prajawati dan Ibu Sukmawati.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data hasil penelitian merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pegolongan data atau bahan hukum yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Dalam kegiatan analisis hasil penelitian yang dimaksudkan memberikan telaah yaitu dapat berbentuk kritikan, tantangan, dukungan, tambahan atau memberi komentar. Selanjutnya membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran atau pendapat penulis dengan di bantu dengan teori-teori yang telah dikuasai oleh penulis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu suatu metode analisis yang digunakan untuk memaparkan suatu fenomena secara jelas dan rinci, penggunaan metode ini menempatkan peneliti hanya sebagai pemberi informasi sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan. Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif yaitu suatu cara pendekatan yang menghasilkan data deskriptif analitik, yaitu data yang di peroleh dari responden tidak seluruhnya diambil. Penulis melekukan pemilihan data yang diperlukan dan berkualitas serta mempunyai relevansi dengan judul penelitian yang diambil.